



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08.id

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 42-K/PM. II-08/AL/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **VALRIAN PRAWASDIKA AGUSTIN**
Pangkat, NRP : Sertu Mar, 121898
Jabatan : Kasi Ang 1 Ton Truck II Ki Truck A
Kesatuan : Yonangmor 1 Marinir
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 01 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Pangkalan Jati Jl. Kayu Manis No. 01
Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Bataliyon Angkutan Motor 1 Marinir selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari Terhitung mulai pada tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danmenbanpur 1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/43/XI/2022 tanggal 11 November 2022.
 - b. Danmenbanpur 1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/50/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022.

Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danmenbanpur 1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/01/I/2023 tanggal 5 Januari 2023.

3. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor Tap/42/PM II-08/AL/II/2023 tanggal 6 Februari 2023.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal III Nomor BP-62/I-1/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 dengan surat pengantar Nomor R/448/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur 1 Marinir selaku Papera Nomor Kep/05/I/2023 tanggal 16 Januari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/234/I/2023 tanggal 30 Januari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/42/PM. II-08/AL/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/42/PM. II-08/AL/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/42/PM. II-08/AL/II/2023, tanggal 4 Februari 2023 tentang Hari sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/234/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 2 dari 21 hal Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonangmor 1 Mar nomor R/110/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022.

2) 4 (empat) lembar Daftar Absensi dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta permohonan maaf Terdakwa kepada kesatuannya.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Lima bulan September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Bataliyon Angkutan Motor I Marinir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Valrian Prawasdika Agustin masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba Pk 35 di Kodiklat Surabaya pada tahun 2015, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Yonangmor 1 Mar, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 121898.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2022 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

c. Bahwa pihak Kesatuan dan Saksi-3 (Lettu Mar Yosep Sudarsono) telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Jabodetabek serta di tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

d. Bahwa Saksi-3 telah menghubungi Terdakwa melalui handpone akan tetapi handpone Terdakwa tidak bisa dihubungi/tidak aktif.

Halaman 3 dari 21 hal Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari

Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

g. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonangmor 1 Mar, Terdakwa kabur ketempat orang tua Terdakwa di Jogjakarta Dusun Kadisono Margorejo Sleman untuk musyawarah dengan orang tua Terdakwa di Jogjakarta, dikarenakan Terdakwa mempunyai istri yang gaya hidup mewah atau konsumtif, kemudian istri Terdakwa sebelum menikah dengan Terdakwa mempunyai hutang Bank yang tiap bulannya Terdakwa yang membayarkannya.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Terdakwa pergi ke Sragen untuk menjumpai teman sesama sekolah Terdakwa, kemudian selama Terdakwa meninggalkan Satuan bekerja sebagai Driver Freelance Online di Sragen yang kendaraan milik teman Terdakwa dan mendapatkan upah setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

i. Bahwa Terdakwa selama 1 (satu) bulan di Sragen kebutuhan rumah tangga Terdakwa tidak terpenuhi juga, karena istri Terdakwa sebelum menikah dengan Terdakwa mempunyai hutang di Bank yang harus dibayar setiap bulannya, sehingga orang tua Terdakwa membantu untuk melunasi hutang istri Terdakwa tersebut, pada saat mendengar kabar dari orang tua Terdakwa akan membantu melunasi hutang istri Terdakwa sehingga Terdakwa memutuskan kembali ke Satuan menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022.

j. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 Terdakwa kembali Kekesatuan dengan cara menyerahkan diri Kekesatuan.

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

l. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

m. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Halaman 4 dari 21 hal Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berkeadilan yang dibuat. Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **DHANANG RESTU MAHARGONO**
Pangkat, NRP : Letda Mar, 24367/P
Jabatan : Danton 3 Ki Truck A
Kesatuan : Yonangmor 1 Mar
Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 12 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pisangan Rt/Rw. 03/04 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pada tahun 2022 dan sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2022 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pihak kesatuan telah upaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek namun Terdakwa tidak ditemukan
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
6. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sehingga Satuan Yonangmor 1 Mar mengeluarkan Surat Edaran tentang daftar pencarian orang (DPO) Nomor DPO/19/X/2022/Idik tanggal 7 Oktober 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi membuat Laporan Polisi ke Pom Lantamal III dengan Nomor LP. 49/1-1/X/2022/Idik guna di proses secara hukum yang berlaku.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi mengetahui Terdakwa kembali Kesatuan dengan menyerahkan diri.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Saksi dengan Peltu Mar Urip Indriyadinata (Saksi-2) membawa Terdakwa ke Pom Lantamal III untuk di proses lebih lanjut.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
11. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan personel yang lain.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena masalah hutang piutang dimana gaya hidup istri Terdakwa tergolong mewah.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **URIP INDRIYADINATA**
Pangkat, NRP : Peltu Mar, 94281
Jabatan : Bama Yonangmor 1 Mar
Kesatuan : Yonangmor 1 Mar
Tempat tanggal lahir : Pemalang, 12 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Santadiharja Rt/Rw. 01/05 Kel. Paduraksa Kec.Kota Pemalang Kab. Pemalang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 pada saat sama-sama berdinas di Yonangmor 1 Mardani dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2022 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa meninggalkan Satuan.

Halaman 6 dari 21 hal Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah upaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek dan tempat tinggal Terdakwa, dan Saksi menghubungi handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif sehingga Terdakwa tidak dapat ditemukan

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 kesatuan Yonangmor 1 Mar mengeluarkan Surat Edaran tentang daftar pencarian orang (DPO) Nomor DPO/19/X/2022/Idik tanggal 7 Oktober 2022.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Saksi dengan Saksi-1 membawa Terdakwa ke Pom Lantamal III untuk di proses lebih lanjut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
10. Bahwa di kesatuan ada ketentuan perijinan meninggalkan dinas, tetapi Terdakwa tidak melakukannya saat meninggalkan dinas.
11. Bahwa Terdakwa masih berstatus militer aktif hingga saat ini.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-3 (Lettu Mar Yosep Sudarsono), telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan selain itu tempat tinggal yang bersangkutan jauh dari pengadilan setempat sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sidang secara elektronik, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi dan memohon untuk keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi-3 yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap	: YOSEP SUDARSONO
Pangkat, NRP	: Lettu Mar, 21761/P
Jabatan	: Pjs. Pasintel Yonangmor 1 Mar
Kesatuan	: Yonangmor 1 Mar
Tempat tanggal lahir	: Kuningan, 12 April 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Rumah Dinas Jl. Memed II L.13 Kel. Cilandak Timur Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Saksi dengan Terdakwa bersama dinas di Yonangmor 1 Mar dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2022 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa meninggalkan Satuan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah upaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek dan tempat tinggal Terdakwa, dan Saksi menghubungi handpone Terdakwa namun handpone Terdakwa tidak aktif sehingga Terdakwa tidak dapat ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.

Halaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 42-K/PM II-08/AL/III/2023 tanggal 11 Oktober 2022, selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan diri Kekesatuan Saksi melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa, kemudian Saksi membuat berita acara Terdakwa menyerahkan diri yang ditanda tangani diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Saksi-1 dengan Saksi-2 membawa Terdakwa ke Pom Lantamal III untuk di proses secara hukum yang berlaku.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba Pk 35 di Kodiklat Surabaya pada tahun 2015, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Yonangmor 1 Mar, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 121898.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2022 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonangmor 1 Mar, Terdakwa kabur ketempat orang tua Terdakwa di Jogjakarta Dusun Kadisono Margorejo Sleman.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa mau musyawarah dengan orang tua Terdakwa di Jogjakarta, dikarenakan Terdakwa mempunyai istri yang gaya hidup mewah atau konsumtif.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek dan tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-3 (Lettu Mar Yosep Sudarsono) menghubungi handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif sehingga Terdakwa tidak dapat ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 42/K/PM II-08/AL/III/2023 tanggal 7 September 2022 Terdakwa pergi ke Sragen untuk menjumpai teman sesama sekolah Terdakwa, kemudian selama Terdakwa meninggalkan Satuan bekerja sebagai Driver Freelance Online di Sragen yang kendaraan milik teman Terdakwa dan mendapatkan upah setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa selama 1 (satu) bulan di Sragen kebutuhan rumah tangga Terdakwa tidak terpenuhi juga, karena istri Terdakwa sebelum menikah dengan Terdakwa mempunyai hutang di Bank yang harus dibayar setiap bulannya, sehingga orang tua Terdakwa membantu untuk melunasi hutang istri Terdakwa tersebut, pada saat mendengar kabar dari orang tua Terdakwa akan membantu melunasi hutang istri Terdakwa sehingga Terdakwa memutuskan kembali ke Satuan menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara datang sendiri ke Satuan di Pos Penjagaan Yonangmor 1 Mar Terdakwa menjumpai Pasi Intel a.n. Lettu Mar Yosep Sudarno.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan diri Kekesatuan dan Saksi-3 melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-3 membuat berita acara Terdakwa menyerahkan diri yang ditandatangani diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

11. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonangmor 1 Mar Nomor R/110/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022.
2. 4 (empat) lembar Daftar Absensi dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 hal Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonangmor 1 Mar Nomor R/110/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukan Terdakwa sejak tanggal 5 September 2022, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukan Terdakwa sejak tanggal 5 September 2022 sampai kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 11 Oktober 2022, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba Pk 35 di Kodiklat Surabaya pada tahun 2015, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Yonangmor 1 Mar, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP. 121898.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonangmor 1 Mar sejak tanggal 5 September 2022 sampai kemudian menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 11 Oktober 2022.
3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa disekitaran Jabodetabek, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa pergi ke tempat orang tuanya di Dusun Kadisono Margorejo Sleman untuk meminta bantuan terkait permasalahan hutang piutang yang dimiliki Terdakwa dimana hutang tersebut karena istri Terdakwa memiliki gaya hidup mewah dan konsumtif serta sebelum menikah istri Terdakwa sudah memiliki banyak hutang.
5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa bekerja sebagai Driver Freelance Online di Sragen dengan menggunakan kendaraan milik teman Terdakwa dan mendapatkan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Bahwa benar selama meninggalkan dinas kebutuhan rumah tangga Terdakwa tetap tidak terpenuhi karena cicilan hutang yang besar sehingga orang tua Terdakwa membantu melunasi hutang istri Terdakwa.

Halaman 11 dari 21 hal Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa barang sebagai barang tua Terdakwa membantu melunasi hutang tersebut, Terdakwa memutuskan menyerahkan diri ke kesatuan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022.

8. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2022 sampai kembali ke kesatuan pada tanggal 11 Oktober 2022 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonangmor 1 Mar, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer "

Unsur kedua : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer atau miles" yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Halaman 12 dari 21 hal Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba Pk 35 di Kodiklat Surabaya pada tahun 2015, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Yonangmor 1 Mar hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 121898.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur 1 Mar selaku Papera Nomor Kep/05/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Sertu Mar NRP, Kesatuan Yonangmor 1 Mar yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.

Halaman 13 dari 21 hal Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan Keppera dari Papera Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah seorang yang berstatus militer aktif (TNI AL) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonangmor 1 Mar sejak tanggal 5 September 2022 sampai kemudian menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 11 Oktober 2022.
2. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa disekitaran Jabodetabek, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa pergi ke tempat orang tuanya di Dusun Kadisono Margorejo Sleman untuk meminta bantuan terkait permasalahan hutang piutang yang dimiliki Terdakwa dimana hutang tersebut karena istri Terdakwa memiliki gaya hidup mewah dan konsumtif serta sebelum menikah istri Terdakwa sudah memiliki banyak hutang.

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa bekerja sebagai Driver Freelance Online di Sragen dengan menggunakan kendaraan milik teman Terdakwa dan mendapatkan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas kebutuhan rumah tangga Terdakwa tetap tidak terpenuhi karena cicilan hutang yang besar sehingga orang tua Terdakwa membantu melunasi hutang istri Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah orang tua Terdakwa membantu melunasi hutang tersebut, Terdakwa memutuskan menyerahkan diri ke kesatuan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022.

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2022 sampai kembali ke kesatuan pada tanggal 11 Oktober 2022 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonangmor 1 Mar, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 5 September 2022 sampai kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 11 Oktober 2022 adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonangmor 1 Mar, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonangmor 1 Mar.

Halaman 15 dari 21 hal Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga “dalam waktu damai” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/ Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonangmor 1 Mar sejak tanggal 5 September 2022 sampai kemudian menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 11 Oktober 2022
2. Bahwa benar setelah orang tua Terdakwa membantu melunasi hutang tersebut, Terdakwa memutuskan menyerahkan diri ke kesatuan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2022 sampai kembali ke kesatuan pada tanggal 11 Oktober 2022 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 hal Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/ Petindak.

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2022 sampai kembali ke kesatuan pada tanggal 11 Oktober 2022 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022 atau selama berturut-turut 35 (tiga puluh lima) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan di atas.
2. Bahwa terhadap permohonan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan karena hanya berupa permohonan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi (banyak hutang) sehingga Terdakwa berupaya meminta bantuan kepada orangtuanya serta mencari penghasilan tambahan dengan bekerja sebagai driver online, kemudian setelah orangtua Terdakwa membantu melunasi hutang, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin kesatuan dan berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada orang lain.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun di dalam persidangan Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pembedaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dengan mendasari sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, dengan demikian tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman, dengan demikian permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 19 dari 21 hal Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonangmor 1 Mar Nomor R/110/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022.
2. 4 (empat) lembar Daftar Absensi dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Oleh karena barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **VALRIAN PRAWASDIKA AGUSTIN**, Sertu Mar NRP 121898, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Danyonangmor 1 Mar nomor R/110/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022.
 - b. 4 (empat) lembar Daftar Absensi dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari ini Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 selaku Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Jaya Supena, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Syukri, Pelda NRP 21010205801180 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Syukri
Pelda NRP 21010205801180